

Implikasi Yuridis dari ketentuan Diversi dalam instrumen Internasional anak dalam hukum Anak di Indonesia

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439574&lokasi=lokal>

Abstrak

Proses formal dalam penyelesaian perkara anak yang berlangsung hingga saat ini berawal dari penyidikan hingga persidangan cukup memprihatinkan, karena anak ditahan mulai dari tingkat penyidikan dan berakhir dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak seharusnya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu pendek sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak. Secara psikologis, kondisi itu dapat mengganggu anak dan setelah keluar dari penjara, mereka pun tertekan karena stigma yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui diversi/pengalihan perkara diluar jalur formal. Namun diversi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.